



P U T U S A N
Nomor : 09/Pid.B/2017/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUHARI Bin KUSAHWI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/17 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandiro Rt.1,Rw.1,Kec.Tegal Ampel,
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 09/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 06 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 06 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa BUHARI Bin KUSAHWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUHARI Bin KUSAHWI pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna biru (sebenarnya warna putih), tahun 2013, Noka:MH1KC4119DK054934, Nosin:KC4 1E1055440, No.Pol : P-5291-EW (yang sebenarnya No.Pol:AG-3239-DE) beserta STNKB dan kunci kontak;

b. 1 (satu) buah jaket (sweater) lengan panjang warna abu-abu;

c. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

d. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;

e. 1 (satu) buah HP type Hammer merk Advan warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An.Sahwi alias P.Win;

4. Menetapkan agar terdakwa BUHARI Bin KUSAHWI membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BUHARI Bin. KUSAHWI bersama sama dengan SAHWI Alias.P. WIN (Diajukan dalam perkara lain), pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya masih dalam bulan September tahun 2016, bertempat di pinggir jalan perkebunan sono keling Desa Mandiro Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknnya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa masing-masing dengan menggunakan sepeda motor sendiri yaitu terdakwa BUHARI Bin. KUSAHWI dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CB 150 warna biru yang sebelumnya berwarna putih Nopol AG-3239-DE tahun pembuatan 2013, sedangkan saksi SAHWI Alias.P. WIN, dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Warna Hitam, berangkat menuju ke area perkebunan sono keling Desa Mandiro Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso berencana untuk melakukan pemerasan.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa dan saksi Sahwi Alias.P. Win (Diajukan dalam perkara lain), melintasi jalan perkebunan, melihat saksi korban Doni Nor Madiansyah, saksi korban Muhammad Hadari, saksi korban Niwati dan saksi korban Siti Fatimah, yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi Sahwi Alias.P. Win menendang mereka berdua dan mengancam para saksi korban, dengan cara mengancam para korban akan menembaknya apabila tidak menyerahkan barang-barang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga miliknya sambil memegang pinggangnya seolah-olah akan mengambil senjata, sehingga para saksi korban merasa ketakutan dan mengatakan bahwa disini sering terjadi pencurian kayu. Kemudian terdakwa dan saksi Sahwi Alias.P. Win meminta kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah HP Merk Andromax warna putih dan dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- milik saksi korban Doni Nor Madiansyah, selanjutnya para terdakwa merampas 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 107 milik saksi korban hadari serta merampas 1 (satu) buah HP merk Evercroos milik saksi korban Siti Fatimah Alias Fatin serta merampas 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 gram dan 2 cincin masing-masing 2 gram dan 3 gram serta 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi korban Niwati. Setelah barang-barang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan saksi Sahwi Alias.P. Win kemudian terdakwa dan saksi Sahwi Alias.P. Win mengatakan kepada para saksi korban bahwa barang-barang milik saksi korban seolah-olah akan dikembalikan terdakwa dan saksi Sahwi Alias.P. Win di Pom bensin pejaten.

- Selanjutnya setelah berhasil merampas 1 (satu) buah HP Merk Andromax warna putih dan dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- milik saksi korban Doni Nor Madiansyah, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 107 milik saksi korban Hadari serta 1 (satu) buah HP merk Evercroos milik saksi korban Siti Fatimah Alias Fatin serta 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 gram dan 2 cincin masing-masing 2 gram dan 3 gram serta 1 (satu) buah HP merk OPPO milik saksi korban Niwati, barang-barang tersebut terdakwa dan saksi Sahwi Alias.P. Win bawa ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.50.000,-, 2 (dua) buah HP warna putih dan warna hitam serta 1 (satu) buah kalung dan 2 (dua) buah cincin sedangkan saksi Sahwi Alias P.Win mendapat bagian uang Rp.50.000,-, 2 (dua) buah HP warna putih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Sahwi Alias.P. Win (Diajukan dalam perkara lain), saksi korban Doni Nor Madiansyah, saksi korban M. Hadari, saksi korban Siti Fatimah Alias Fatin saksi korban Niwati, mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp 2.500.000,-(duajuta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2)

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi SITI FATIMAH Alias FATIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Siti Fatimah dan 3 orang temannya yaitu Niwati, Doni dan Hadari telah diperas dan diancam oleh Terdakwa dengan satu orang teman terdakwa bernama Sahwi ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada Hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Desa Mandiro (sebelah pos kamling) Kec.Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saat itu saksi Siti Fatimah, Doni dan Hadari sedang duduk di Jalan Desa Mandiro menunggu Niwati sedang buang air kecil dan tujuan saat itu akan pergi ke Bosamba lalu datang terdakwa dan saksi Sahwi teman terdakwa sambil mengancam saksi Fatimah, Doni dan Hadari untuk menyerahkan barang-barang yang dimiliki, jika tidak menyerahkan barang-barang yang dimiliki maka akan ditembak;
- Bahwa, tidak lama kemudian Niwati datang lalu terdakwa dan saksi Sahwi mengajak saksi Siti Fatimah, Niwati, Doni dan Hadari ke dalam kebun sengon lalu barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Sahwi yaitu merampas 1 (satu) buah HP Merk Andromax warna putih dan dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- yang merupakan milik saksi Doni Nor Madiansyah, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 107 adalah milik saksi Hadari sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercroos yaitu milik saksi Siti Fatimah Alias Fatin sedangkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 gram dan 2 cincin masing-masing beratnya 2 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO yang merupakan milik saksi Niwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian tersebut lalu saksi Siti Fatimah pergi kerumah saudaranya di Tegal ampel sedangkan Niwati, Doni dan Hadari pulang kerumah;
- Bahwa, yang melaporkan ke Kantor Polisi yaitu Doni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SAHWI Alias P.WIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pemerasan bersama dengan saksi Sahwi dan yang di peras yaitu Siti Fatimah, Niwati, Doni, dan Hadari ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada Hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Desa Mandiro (sebelah pos kamling) Kec.Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, yang diambil 4 (empat) HP, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah cincin dan dompet warna coklat berisi uang Rp.100.000;
- Bahwa, saksi Sahwi memakai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dan Terdakwa memakai sepeda motor Honda CB 150 warna putih;
- Bahwa, yang melakukan pemerasan dan yang mengambil barang tersebut yaitu terdakwa sedangkan saksi Sahwi yang memegang hasil dari pemerasan tersebut;
- Bahwa, uang yang berada didalam dompet dibagi dua yaitu Rp.50.000; ribu untuk terdakwa dan Rp.50.000; untuk saksi Sahwi;
- Bahwa, cincin dua buah tersebut dibuang karena bukan emas dan 1 (satu) buah HP dibuang karena rusak;
- Bahwa, setelah itu saksi Sahwi pulang terlebih dahulu dari terdakwa;
- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap terlebih dahulu lalu 2 bulan kemudian saksi Sahwi baru ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekira jam 22.00 Wib terdakwa dan saksi Sahwi melakukan pemerasan disertai ancaman terhadap 4 (empat) orang tidak dikenal;
- Bahwa, saat itu terdakwa dan saksi Sahwi mengendarai sepeda motor milik sendiri-sendiri menuju Perkebunan Sono Keling, di Desa Mandiro, Kec.Tegalampel, Kab.Bondowoso dengan tujuan untuk menjaga pengamanan kampung, setelah sampai ditempat perkebunan melihat ada 4 orang yaitu 2 laki dan 2 perempuan berpasang-pasangan dengan berboncengan sepeda motor lalu terdakwa menyuruh serahkan barang-barang yang ada lalu diserahkan HP 4 buah, Cincin 2 buah, dompet berisikan uang Rp.100.000;
- Bahwa, barang-barang yang diambil oleh terdakwa yang memegangnya yaitu saksi Sahwi;
- Bahwa, hasil barang yang diambil dibagi dua dengan saksi Sahwi tetapi ada yang dibuang yaitu 2 buah cincin karena bukan emas, dan 1 buah HP karena rusak;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna biru (sebenarnya warna putih), tahun 2013, Noka:MH1KC4119DK054934, Nosin:KC4 1E1055440, No.Pol : P-5291-EW (yang sebenarnya No.Pol:AG-3239-DE) beserta STNKB dan kunci kontak;
- b. 1 (satu) buah jaket (sweater) lengan panjang warna abu-abu;
- c. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- d. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
- e. 1 (satu) buah HP type Hammer merk Advan warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa, Saksi Siti Fatimah dan 3 orang temannya yaitu Niwati, Doni dan Hadari telah diperas dan diancam oleh Terdakwa dengan satu orang teman terdakwa bernama Sahwi ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada Hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Desa Mandiro (sebelah pos kamling) Kec.Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saat itu saksi Siti Fatimah, Doni dan Hadari sedang duduk di Jalan Desa Mandiro menunggu Niwati sedang buang air kecil dengan tujuan saat itu akan pergi ke Bosamba lalu datang terdakwa dan saksi Sahwi teman terdakwa sambil mengancam saksi Fatimah, Doni dan Hadari untuk menyerahkan barang-barang yang dimiliki, jika tidak menyerahkan barang-barang yang dimiliki maka akan ditembak;
- Bahwa, tidak lama kemudian Niwati datang lalu terdakwa dan saksi Sahwi mengajak saksi Siti Fatimah, Niwati, Doni dan Hadari ke dalam kebun sengan lalu barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Sahwi yaitu merampas 1 (satu) buah HP Merk Andromax warna putih dan dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.170.000,- yang merupakan milik saksi Doni Nor Madiansyah, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 107 adalah milik saksi Hadari sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross yaitu milik saksi Siti Fatimah Alias Fatin sedangkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 gram dan 2 cincin masing-masing beratnya 2 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO yang merupakan milik saksi Niwati;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut lalu saksi Siti Fatimah pergi kerumah saudaranya di Tegal ampel sedangkan Niwati, Doni dan Hadari pulang kerumah;
- Bahwa, yang melaporkan ke Kantor Polisi yaitu Doni;
- Bahwa, barang-barang yang diambil oleh terdakwa yang memegangnya yaitu saksi Sahwi;
- Bahwa, hasil barang yang diambil dibagi dua dengan saksi Sahwi tetapi ada yang dibuang yaitu 2 buah cincin karena bukan emas, dan 1 buah HP karena rusak;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan pada waktu malam di jalan umum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **BUHARI Bin KUSAHWI**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan aturan atau pun peraturan per-UU-an yang berlaku ;



Menimbang, bahwa menurut M.Sudrajat Bassar (1984:5) bahwa didalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) sifat melawan hukum (wederrechtelijkeheid), yaitu sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijkeheid) dan sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijkeheid). Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijkeheid) adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun undang-undang tidak menyebutkannya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijkeheid) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur daripada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah membuat seseorang menjadi tidak berdaya atau berada dibawah tekanan baik dengan fisik atau pun secara lisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa didalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkanlah fakta hukum sebagaimana berikut ;

- Bahwa, Saksi Siti Fatimah dan 3 orang temannya yaitu Niwati, Doni dan Hadari telah diperas dan diancam oleh Terdakwa dengan satu orang teman terdakwa bernama Sahwi ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada Hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Desa Mandiro (sebelah pos kamling) Kec.Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saat itu saksi Siti Fatimah, Doni dan Hadari sedang duduk di Jalan Desa Mandiro menunggu Niwati sedang buang air kecil dengan tujuan saat itu akan pergi ke Bosamba lalu datang terdakwa dan saksi Sahwi teman terdakwa sambil mengancam saksi Fatimah, Doni dan Hadari untuk menyerahkan barang-barang yang dimiliki, jika tidak menyerahkan barang-barang yang dimiliki maka akan ditembak;
- Bahwa, tidak lama kemudian Niwati datang lalu terdakwa dan saksi Sahwi mengajak saksi Siti Fatimah, Niwati, Doni dan Hadari ke dalam kebun sengon lalu barang yang diambil oleh terdakwa dan saksi Sahwi yaitu merampas 1 (satu) buah HP Merk Andromax warna putih dan dompet warna coklat yang berisi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.170.000,- yang merupakan milik saksi Doni Nor Madiansyah, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 107 adalah milik saksi Hadari sedangkan 1 (satu) buah HP merk Evercross yaitu milik saksi Siti Fatimah Alias Fatin sedangkan 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 gram dan 2 cincin masing-masing beratnya 2 gram dan 3 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO yang merupakan milik saksi Niwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa dan saksi Sahwi yang telah meminta barang-barang yang ada milik saksi Fatimah, Niwati, Doni dan Hadari sambil mengancam akan ditembak merupakan perbuatan melawan hukum dimana terdakwa berupaya untuk menarik keuntungan dari pemiliknya yaitu saksi saksi Fatimah, Niwati, Doni dan Hadari sambil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Sahwi pada malam hari pada Hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Desa Mandiro (sebelah pos kamling) Kec.Tegal Ampel, Kab.Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut bersama dengan saksi Sahwi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 368 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 368 Ayat (2) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Para Korban;
3. Perbuatan Terdakwa membuat Para Korban merasa ketakutan;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUHARI Bin KUSAHWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 warna biru (sebenarnya warna putih), tahun 2013, Noka:MH1KC4119DK054934, Nosin:KC4

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1E1055440, No.Pol : P-5291-EW (yang sebenarnya No.Pol:AG-3239-DE)
beserta STNKB dan kunci kontak;

- 1 (satu) buah jaket (sweater) lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah HP type Hammer merk Advan warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An.Sahwi alias P.Win;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh kami, **MASRIDAWATI,SH** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **RUDITA SETYA HERMAWAN,S.H.,M.H.** dan **DANIEL MARIO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAYANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh **M.RIZAL SIKANNA,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RUDITA
HERMAWAN,SH,MH.**

SETYA

MASRIDAWATI,SH.

DANIEL MARIO, SH,MH.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Bdw



SRI INDAYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)